



SALINAN

## BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
15. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
16. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang bertugas mendampingi Desa dalam Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa.

## BAB II

### PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

#### Bagian Kesatu

##### Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Dalam APBD

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD pada setiap tahun anggaran.

## Pasal 5

- (1) Besarnya alokasi bagian retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara proporsional untuk tiap Desa ditetapkan berdasarkan nilai bobot Desa dan variabel, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya bagian dari hasil retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Desa adalah jumlah nilai bobot masing-masing Desa dikali 40% (empat puluh persen) pagu anggaran Bagian dari Hasil Retribusi Daerah.

## BAB III

### TIM FASILITASI PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN TIM PENDAMPING KECAMATAN

## Pasal 6

- (1) Dalam Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Inspektur Daerah;
  - b. Kepala Badan Keuangan Daerah;
  - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. Camat sebagai Ketua;
  - b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris; dan
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota.

## BAB IV

### PENYALURAN

#### Bagian Kesatu

##### Tahapan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

###### Pasal 7

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan 1 (satu) kali tahap penyaluran.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan penyaluran dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat penambahan pagu anggaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah Perubahan APBD, maka penyaluran dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran berjalan dilakukan 1 (satu) kali.

#### Bagian Kedua

##### Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dengan 1 (satu) Tahap

###### Pasal 8

Penyaluran dana bagian dari hasil pajak Daerah dengan 1 (satu) tahap dilakukan melalui mekanisme:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran;
- b. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan disertai:
  - 1) laporan realisasi penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil pajak Daerah tahun sebelumnya;
  - 2) rencana penggunaan dana bagian dari hasil pajak Daerah tahun berkenaan;

- 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa bermaterai cukup tentang penggunaan dan pengelolaan dana bagian dari hasil pajak Daerah; dan
  - 4) surat keterangan lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tanah kas Desa bersangkutan tahun berkenaan dari Badan Keuangan Daerah;
- c. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
  - d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi;
  - e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat;
  - f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
  - g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dengan 2 (Dua) Tahap

##### Pasal 9

- (1) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak Daerah dengan 2 (dua) tahap dilakukan dengan mekanisme pencairan tahap pertama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak Daerah tahap kedua dilakukan melalui mekanisme:
  - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran tahap kedua;

- b. permohonan penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan disertai:
  - 1) laporan penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil pajak Daerah tahap I 70% (tujuh puluh persen) tahun berkenaan; dan
  - 2) rencana penggunaan dana (RPD) bagian dari hasil pajak Daerah tahap II tahun berkenaan.
- c. permohonan penyaluran sebagaimana huruf b, diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
- d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi;
- e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat;
- f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan mengirimkan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

#### Bagian Keempat

##### Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dengan 1 (satu) Tahap

###### Pasal 10

Penyaluran dana bagian dari hasil Retribusi Daerah dengan 1 (satu) tahap dilakukan melalui mekanisme:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran.
- b. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan disertai:
  - 1) laporan realisasi penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil retribusi daerah tahun sebelumnya;
  - 2) rencana penggunaan dana bagian dari hasil retribusi Daerah tahun berkenaan;
  - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa bermaterai cukup tentang penggunaan dan pengelolaan dana bagian dari hasil retribusi Daerah;

- c. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
- d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi;
- e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat;
- f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

#### Bagian Kelima

##### Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dengan 2 (dua) Tahap

###### Pasal 11

- (1) Penyaluran dana bagian dari hasil retribusi Daerah dengan 2 (dua) tahap dilakukan dengan mekanisme pencairan tahap pertama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil retribusi Daerah tahap kedua dilakukan melalui mekanisme:
  - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran tahap kedua;
  - b. permohonan penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan disertai:
    - 1) laporan penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil retribusi daerah tahap I 70% (tujuh puluh persen) tahun berkenaan; dan
    - 2) rencana penggunaan dana (RPD) bagian dari hasil retribusi daerah tahap II tahun berkenaan.
  - c. permohonan penyaluran sebagaimana huruf b, diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
  - d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi;

- e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat;
- f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan mengirimkan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

#### Bagian Keenam

#### Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah atau Retribusi Daerah setelah Perubahan APB Desa

##### Pasal 12

Penyaluran dana bagian dari hasil pajak Daerah setelah perubahan APB Desa dilakukan melalui mekanisme:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran;
- b. Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud huruf a diajukan dengan disertai:
  - 1) laporan penyerapan dana dan progres kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari bagian dari hasil pajak daerah atau retribusi daerah yang telah dicairkan; dan
  - 2) rencana penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah atau retribusi Daerah setelah Perubahan APB Desa.
- c. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
- d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi;
- e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat
- f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan penyaluran dana kepada

- Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

#### Pasal 13

Format surat ajuan permohonan pencairan, lembar verifikasi, berita acara verifikasi, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENGGUNAAN

#### Pasal 14

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (2) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak boleh digunakan untuk kegiatan seperti:
- pembelian seragam/pakaian dinas Perangkat Desa;
  - pembangunan gapura, pagar makam, tugu batas, dan sarana prasarana milik pribadi atau bukan merupakan aset Desa;
  - pembangunan sarana prasarana peribadatan;
  - pembangunan poskamling, gudang inventaris; dan
  - pembelian barang pecah belah (*bolo pecah*).

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) PKPKD wajib melaporkan realisasi penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Laporan realisasi penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dikirim kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan realisasi penyerapan penggunaan dan laporan perkembangan fisik/kinerja; dan
  - b. bukti-bukti asli pengeluaran yang lengkap, sah dan dokumen pendukungnya, dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Salinan laporan pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Camat dan Inspektur Daerah masing-masing 1 (satu) bendel.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai syarat pengajuan pencairan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikutnya.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Camat dan Inspektur Daerah.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 26 Desember 2022  
**BUPATI KARANGANYAR,**

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 26 Desember 2022  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,**

ttd

SUTARNO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.  
NIP. 19760417 19903 2 007

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR**  
**NOMOR 106 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KEPADA DESA**

**PERHITUNGAN BESARAN BAGIAN HASIL DARI RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	KECAMATAN DESA	DIBAGI RATA 60 % Rp 437,355,720	DIBAGI PROPORTSIONAL 40 % (Rp296.966.880,-)												TOTAL JUMLAH BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PEMBULATAN	PENCIRIAN				
			JUMLAH PASAR DESA	JUMLAH BOBOT PASAR DESA	JUMLAH TERMINAL	JUMLAH BOBOT TERMINAL	JUMLAH RS/RSB/POLI KLINIK/PUSK ESMAS	JUMLAH BOBOT RS/RSB/POLI KLINIK/PUSK ESMAS	JUMLAH TEMPAT REKREA SI	JUMLAH BOBOT TEMPAT REKREASI	JUMLAH TEMPAT OLAH RAGA	JUMLAH BOBOT TEMPAT OLAH RAGA	JUMLAH PEMBAGIAN PROPORSIONAL	1 (Satu) Tahap (100%)	2 (Dua) Tahap	Tahap I (70 %)	Tahap II (30%)				
	BOBOT		0.2	0.2			0.2	0.2		0.2	1										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I	KEC. JATIPURO	27,496,930	8.00	0.01818	1	0.02222	6	0.00851	-	-	38	0.01005	0.05897	17,511,421	45,008,351	45,009,000	45,009,000	-	-		
1	Ngepungsari	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	2	0.00053	0.00195	578,355	3,328,048	3,328,000	3,328,000				
2	Jatipurno	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.00079	0.00079	235,688	2,985,381	2,985,000	2,985,000				
3	Jatipuro	2,749,693	1	0.00227	1	0.02222	2	0.00284	-	-	5	0.00132	0.02865	8,509,461	11,259,154	11,259,000	11,259,000				
4	Jatisobo	2,749,693	1	0.00227	-	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00475	1,410,405	4,160,098	4,160,000	4,160,000				
5	Jatiwromo	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,251	3,063,944	3,064,000	3,064,000				
6	Jatimulyo	2,749,693	2	0.00455	-	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00702	2,085,330	4,835,023	4,835,000	4,835,000				
7	Jatisuko	2,749,693	1	0.00227	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00333	989,175	3,738,868	3,739,000	3,739,000				
8	Jatiharjo	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.00132	0.00132	392,813	3,142,506	3,143,000	3,143,000				
9	Jatikuwung	2,749,693	2	0.00455	-	-	1	0.00142	-	-	5	0.00132	0.00729	2,163,892	4,913,585	4,914,000	4,914,000				
10	Jatiyoyo	2,749,693	1	0.00227	-	-	-	-	-	-	2	0.00053	0.00280	832,050	3,581,743	3,582,000	3,582,000				
II	KEC. JATIYOSO	24,747,237	4.00	0.00909	-	-	2.000	0.00284	2.000	0.01481	31.00	0.00820	0.03494	10,377,110	35,124,347	35,130,000	35,130,000	-	-		
1	Jatisawit	2,749,693	-	-	0	-	-	-	-	-	3	0.00079	0.00079	235,688	2,985,381	2,985,000	2,985,000				
2	Petung	2,749,693	-	-	0	-	-	-	-	-	3	0.00079	0.00079	235,688	2,985,381	2,985,000	2,985,000				
3	Wonokeling	2,749,693	-	-	0	-	-	-	-	-	1	0.00026	0.00026	78,563	2,828,256	2,834,000	2,834,000				
4	Jatiyoso	2,749,693	-	-	0	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00248	735,480	3,485,173	3,485,000	3,485,000				
5	Tlolo	2,749,693	1	0.00227	0	-	-	-	-	-	3	0.00079	0.00307	910,613	3,660,306	3,660,000	3,660,000				
6	Wonorejo	2,749,693	1	0.00227	0	-	-	-	-	-	1	0.01	4	0.00106	0.01074	3,188,930	5,938,623	5,939,000	5,939,000		
7	Beruk	2,749,693	1	0.00227	0	-	-	-	-	-	1	0.01	4	0.00106	0.01074	3,188,930	5,938,623	5,939,000	5,939,000		
8	Karangsari	2,749,693	1	0.00227	0	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00333	989,175	3,738,868	3,739,000	3,739,000				
9	Wukirsawit	2,749,693	-	-	0	-	1	0.00142	-	-	5	0.00132	0.00274	814,043	3,563,736	3,564,000	3,564,000				
III	KEC. JUMAPOLO	32,996,316	6.00	0.01364	1.00	0.02222	7.00	0.00993	-	-	50.00	0.01323	0.05902	17,525,553	50,521,869	50,521,000	50,521,000	-	-		
1	Paseban	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00248	735,480	3,485,173	3,485,000	3,485,000				
2	Lemahbang	2,749,693	1	0.00227	-	-	-	-	-	-	3	0.00079	0.00307	910,613	3,660,306	3,660,000	3,660,000				
3	Jatirejo	2,749,693	2	0.00455	-	-	1	0.00142	-	-	2	0.00053	0.00649	1,928,204	4,677,897	4,678,000	4,678,000				
4	Kwangsan	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,251	3,063,944	3,064,000	3,064,000				
5	Karangbangun	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00248	735,480	3,485,173	3,485,000	3,485,000				
6	Plosو	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,251	3,063,944	3,064,000	3,064,000				
7	Giriwondo	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,251	3,063,944	3,064,000	3,064,000				
8	Kadipiro	2,749,693	-	-	-	-	2	0.00284	-	-	4	0.00106	0.00390	1,156,710	3,906,403	3,906,000	3,906,000				
9	Jumanloro	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,251	3,063,944	3,064,000	3,064,000				
10	Kedawung	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.00132	0.00132	392,813	3,142,506	3,143,000	3,143,000				
11	Jumapolо	2,749,693	3	0.00682	1	0.02222	2	0.00284	-	-	9	0.00238	0.03426	10,173,561	12,923,254	12,923,000	12,923,000				
12	Bakalan	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.00079	0.00079	235,688	2,985,381	2,985,000	2,985,000				
IV	KEC. JUMANTONO	30,246,623	7	0.01591	-	-	7.00	0.00993	-	-	50.00	0.01323	0.03907	11,601,214	41,847,837	41,848,000	41,848,000	-	-		
1	Sedayu	2,749,693	1	0.00227	-	-	3	0.00426	-	-	4	0.00106	0.00759	2,252,864	5,002,557	5,003,000	5,003,000				
2	Kebak	2,749,693	1	0.00227	-	-	-	-	-	-	3	0.00079	0.00307	910,613	3,660,306	3,660,000	3,660,000				
3	Gemantар	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	3	0.00079	0.00221	656,918	3,406,611	3,407,000	3,407,000				
4	Tunggulrejo	2,749,693	1	0.00227	-	-	1	0.00142	-	-	5	0.00132	0.00501	1,488,968	4,238,661	4,239,000	4,239,000				
5	Genengan	2,749,693	2	0.00455	-	-	-	-	-	-	5	0.00132	0.00587	1,742,663	4,492,356	4,492,000	4,492,000				
6	Ngunut	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00248	735,480	3,485,173	3,485,000	3,485,000				
7	Tugu	2,749,693	1	0.00227	-	-	-	-	-	-	5	0.00132	0.00360	1,067,738	3,817,431	3,817,000	3,817,000				
8	Sukosari	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,251	3,063,944	3,064,000	3,064,000				
9	Sambirejo	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.00132	0.00132	392,813	3,142,506	3,143,000	3,143,000				
10	Blorong	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.00159	0.00159	471,376	3,221,069	3,221,000	3,221,000				
11	Sringin	2,749,693	1	0.00227	-	-	1	0.00142	-	-	6	0.00159	0.00528	1,567,530	4,317,223	4,317,000	4,317,000				

NO.	KECAMATAN DESA	DIBAGI RATA 60 % Rp 437,355,720	DIBAGI PROPORSIONAL 40 % (Rp296.966.880,-)												TOTAL JUMLAH BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PEMBULATAN	PENCAIRAN				
																		2 (Dua) Tahap			
			JUMLAH PASAR DESA	JUMLAH BOBOT PASAR DESA	JUMLAH TERMINAL	JUMLAH BOBOT TERMINAL	JUMLAH RS/RSB/POLIKLINIK/PUSKESMAS	JUMLAH BOBOT RS/RSB/POLIKLINIK/PUSKESMAS	JUMLAH TEMPAT REKREA SI	JUMLAH BOBOT TEMPAT REKREASI	JUMLAH TEMPAT OLAH RAGA	JUMLAH BOBOT TEMPAT OLAH RAGA	JUMLAH BOBOT RAGA	JUMLAH PEMBAGIAN PROPORSIONAL			1 (Satu) Tahap (100%)	Tahap I (70 %)	Tahap II (30%)		
	BOBOT			0.2	0.2			0.2	0.2		0.2	1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
V	KEC. MATESIH	24,747,237	8.00	0.01818	1.00	0.02222	7.00	0.01	4.00	0.03	47.00	0.01243	0.09240	27,438,733	52,185,970	52,186,000	52,186,000	-	-		
1	Ngadiluwih	2,749,693	1	0.00227	-	-	2	0.00284	-	-	5	0.00132	0.00643	1,910,197	4,659,890	4,660,000	4,660,000				
2	Dawung	2,749,693	3	0.00682	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00788	2,339,025	5,089,000	5,089,000	5,089,000				
3	Matesih	2,749,693	1	0.00227	1	0.02222	3	0.00426	-	-	11	0.00291	0.03166	9,402,067	12,151,760	12,152,000	12,152,000				
4	Karangbangun	2,749,693	-	-	-	-	-	-	1	0.01	5	0.00132	0.00873	2,592,568	5,342,261	5,342,000	5,342,000				
5	Koripan	2,749,693	2	0.00455	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00560	1,664,100	4,413,793	4,414,000	4,414,000				
6	Girilayu	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	1	0.01	5	0.00132	0.01015	3,013,798	5,763,491	5,763,000	5,763,000	-	-		
7	Pablengan	2,749,693	1	0.00227	-	-	-	-	1	0.01	4	0.00106	0.01074	3,188,930	5,938,623	5,939,000	5,939,000				
8	Plosorejo	2,749,693	-	-	-	-	-	-	1	0.01	5	0.00132	0.00873	2,592,568	5,342,261	5,342,000	5,342,000				
9	Gantiwarno	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00248	735,480	3,485,173	3,485,000	3,485,000				
VI	TAWANGMANGU	19,247,851	1.00	0.00227	-	-	3.00	0.00426	1.00	0.00741	33.00	0.00873	0.02267	6,730,936	25,978,787	25,980,000	25,980,000	-	-		
1	Gondosuli	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,261	3,063,944	3,064,000	3,064,000				
2	Sepanjang	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.00132	0.00132	392,813	3,142,506	3,143,000	3,143,000				
3	Bandardawung	2,749,693	1	0.00227	-	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00475	1,410,405	4,160,098	4,160,000	4,160,000				
4	Karanglo	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,251	3,063,944	3,064,000	3,064,000				
5	Nglebak	2,749,693	-	-	-	-	2	0.00284	-	-	5	0.00132	0.00416	1,235,273	3,984,966	3,985,000	3,985,000				
6	Plumbon	2,749,693	-	-	-	-	-	-	1	0.01	6	0.00159	0.00899	2,671,131	5,420,824	5,421,000	5,421,000				
7	Tengkluk	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.00132	0.00132	392,813	3,142,506	3,143,000	3,143,000				
VII	KEC. NGARGOYOSO	24,747,237	6.00	0.01364	1.00	0.02222	5.00	0.00709	5.00	0.03704	41.00	0.01085	0.09083	26,974,803	51,722,040	51,723,000	51,723,000	-	-		
1	Puntukrejo	2,749,693	-	-	-	-	-	1	0.01	6	0.00159	0.00899	2,671,131	5,420,824	5,421,000	5,421,000					
2	Berjo	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	1	0.01	2	0.00053	0.00935	2,778,110	5,527,803	5,528,000	5,528,000				
3	Girimulyo	2,749,693	1	0.00227	-	-	-	-	1	0.01	6	0.00159	0.01127	3,346,055	6,095,748	6,096,000	6,096,000				
4	Segorogunung	2,749,693	-	-	-	-	-	-	1	0.01	5	0.00132	0.00873	2,592,568	5,342,261	5,342,000	5,342,000				
5	Kemuning	2,749,693	2	0.00455	1	0.02222	2	0.00284	-	-	5	0.00132	0.03093	9,184,386	11,934,079	11,934,000	11,934,000				
6	Nglelok	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.00132	0.00132	392,813	3,142,506	3,143,000	3,143,000				
7	Dukuh	2,749,693	2	0.00455	-	-	1	0.00142	-	-	3	0.00079	0.00676	2,006,767	4,756,460	4,756,000	4,756,000				
8	Jatirejo	2,749,693	-	-	-	-	-	-	1	0.01	6	0.00159	0.00899	2,671,131	5,420,824	5,421,000	5,421,000				
9	Ngargoyoso	2,749,693	1	0.00227	-	-	1	0.00142	-	-	3	0.00079	0.00448	1,331,842	4,081,535	4,082,000	4,082,000				
VIII	KARANGPANDAN	30,246,623	6.00	0.01364	1.00	0.02222	8.00	0.01135	1.00	0.00741	60.00	0.01587	0.07049	20,932,164	51,178,787	51,180,000	51,180,000	-	-		
1	Bangsri	2,749,693	-	-	0	-	1	0.00142	-	-	7	0.00185	0.00327	971,168	3,720,861	3,721,000	3,721,000				
2	Ngemplak	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0.00185	0.00185	549,939	3,299,632	3,300,000	3,300,000				
3	Dopleng	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	5	0.00132	0.00274	814,043	3,563,736	3,564,000	3,564,000				
4	Gerdu	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	3	0.00079	0.00221	656,918	3,406,611	3,407,000	3,407,000				
5	Karang	2,749,693	2	0.00455	-	-	1	0.00142	1	0.01	4	0.00106	0.01443	4,285,084	7,034,777	7,035,000	7,035,000				
6	Salam	2,749,693	1	0.00227	-	-	-	-	-	-	5	0.00132	0.00360	1,067,738	3,817,431	3,817,000	3,817,000				
7	Karangpandan	2,749,693	1	0.00227	1	0.02222	3	0.00426	-	-	9	0.00238	0.03113	9,244,942	11,994,635	11,995,000	11,995,000				
8	Tohukuning	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,251	3,063,944	3,064,000	3,064,000				
9	Gondangmanis	2,749,693	1	0.00227	-	-	-	-	-	-	6	0.00159	0.00386	1,146,301	3,895,994	3,896,000	3,896,000				
10	Dayu	2,749,693	1	0.00227	-	-	1	0.00142	-	-	6	0.00159	0.00528	1,567,530	4,317,223	4,317,000	4,317,000				
11	Harjosari	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,251	3,063,944	3,064,000	3,064,000				
IX	KEC. TASIKMADU	27,496,930	3.00	0.00682	-	-	12.00	0.01702	2.00	0.01481	54.00	0.01429	0.05294	15,721,423	43,218,353	43,220,000	43,220,000	-	-		
1	Buran	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,251	3,063,944	3,064,000	3,064,000				
2	Papahan	2,749,693	1	0.00227	-	-	3	0.00426	-	-	6	0.00159	0.00812	2,409,990	5,159,683	5,160,000	5,160,000				
3	Ngijo	2,749,693	1	0.00227	-	-	1	0.00142	1	0.01	6	0.00159	0.01269	3,767,285	6,516,978	6,517,000	6,517,000				
4	Gaum	2,749,693	-	-	-	-	-	-	1	0.01	6	0.00159	0.00899	2,671,131	5,420,824	5,421,000	5,421,000				
5	Suruh	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	7	0.00185	0.00327	971,168	3,720,861	3,721,000	3,721,000				
6	Pandeyan	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	5	0.00132	0.00274	814,043	3,563,736	3,564,000	3,564,000				
7	Karangmojo	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	6	0.00159	0.00301	892,606	3,642,299	3,642,000	3,642,000				
8	Keling	2,749,693	1	0.00227	-	-	2	0.00284	-	-	5	0.00132	0.00643	1,910,197	4,659,890	4,660,000	4,660,000				
9	Wonolopo	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	3	0.00079	0.00221	656,918	3,406,611	3,407,000	3,407,000</td				

NO.	KECAMATAN DESA	DIBAGI RATA 60 % Rp 437,355,720	DIBAGI PROPORSIONAL 40 % (Rp296.966.880,-)												TOTAL JUMLAH BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PEMBULATAN	PENCAIRAN					
			JUMLAH PASAR DESA	JUMLAH BOBOT PASAR DESA	JUMLAH TERMINAL	JUMLAH BOBOT TERMINAL	JUMLAH RS/RSB/POLIKLINIK/PUSKESMAS	JUMLAH BOBOT RS/RSB/POLIKLINIK/PUSKESMAS	JUMLAH TEMPAT REKREA SI	JUMLAH BOBOT TEMPAT REKREASI	JUMLAH TEMPAT OLAH RAGA	JUMLAH BOBOT TEMPAT OLAH RAGA	JUMLAH BOBOT	JUMLAH PEMBAGIAN PROPORSIONAL			1 (Satu) Tahap (100%)	Tahap I (70 %)	Tahap II (30%)			
	BOBOT		0.2	0.2			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
4	Dagen	2,749,693	1	0.00227		-	2	0.00284	-	-	4	0.00106	0.00617	1,831,635	4,581,328	4,581,000	4,581,000					
5	Ngringo	2,749,693	1	0.00227	1	0.02222	9	0.01277	-	-	9	0.00238	0.03964	11,772,319	14,522,012	14,515,200	14,515,200					
6	Jetis	2,749,693	1	0.00227		-	2	0.00284	-	-	6	0.00159	0.00670	1,988,760	4,738,453	4,738,000	4,738,000					
7	Sroyo	2,749,693	-	-		-	-	-	-	-	5	0.00132	0.00132	392,813	3,142,506	3,143,000	3,143,000					
8	Brujul	2,749,693	1	0.00227		-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00475	1,410,405	4,160,098	4,160,000	4,160,000					
XI	KEC. COLOMADU	30,246,623	4.00	0.00909	-	-	15.00	0.02128	-	-	59.00	0.01561	0.04598	13,853,340	43,899,963	43,900,000	43,900,000	-	-	-		
1	Ngasem	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00248	735,480	3,485,000	3,485,000	3,485,000					
2	Bolon	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	5	0.00132	0.00274	814,043	3,563,736	3,564,000	3,564,000					
3	Malangjwan	2,749,693	2	0.00455	-	-	4	0.00567	-	-	9	0.00238	0.01260	3,741,832	6,491,525	6,492,000	6,492,000					
4	Paulan	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	6	0.00159	0.00301	892,606	3,642,299	3,642,000	3,642,000					
5	Gajahan	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	2	0.00053	0.00195	578,355	3,328,048	3,328,000	3,328,000					
6	Blulukan	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	8	0.00212	0.00353	1,049,731	3,799,424	3,799,000	3,799,000					
7	Gawanan	2,749,693	1	0.00227	-	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00475	1,410,405	4,160,098	4,160,000	4,160,000					
8	Gedongan	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	3	0.00079	0.00221	656,918	3,406,611	3,407,000	3,407,000					
9	Tohudan	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	7	0.00185	0.00327	971,168	3,720,861	3,721,000	3,721,000					
10	Baturan	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	8	0.00212	0.00353	1,049,731	3,799,000	3,799,000	3,799,000					
11	Klodran	2,749,693	1	0.00227	-	-	2	0.00284	-	-	3	0.00079	0.00590	1,753,072	4,502,765	4,503,000	4,503,000					
XII	KEC. GONDANGREJO	35,746,009	6	0.01364	1	0.0222	11	0.01560	2	0.01481	61	0.01614	0.08241	24,474,170	60,220,179	60,220,000	60,220,000	-	-	-		
1	Wonorejo	2,749,693	1	0.00227	-	-	3	0.00426	-	-	5	0.00132	0.00785	2,331,427	5,081,120	5,081,000	5,081,000					
2	Plesungan	2,749,693	1	0.00227	-	-	1	0.00142	1	0.01	5	0.00132	0.01242	3,688,722	6,438,415	6,438,000	6,438,000					
3	Jatikuwung	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00248	735,480	3,485,173	3,485,000	3,485,000					
4	Selokaton	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	5	0.00132	0.00274	814,043	3,563,736	3,564,000	3,564,000					
5	Bulurejo	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	6	0.00159	0.00442	1,313,835	4,063,528	4,064,000	4,064,000					
6	Rejosari	2,749,693	-	-	-	-	2	0.00284	-	-	3	0.00079	0.00079	235,688	2,985,381	2,985,000	2,985,000					
7	Jeruksawit	2,749,693	1	0.00227	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00333	989,175	3,738,868	3,739,000	3,739,000					
8	Karangturi	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,251	3,063,944	3,064,000	3,064,000					
9	Kragan	2,749,693	1	0.00227	-	-	1	0.00142	-	-	5	0.00132	0.00501	1,488,968	4,238,661	4,239,000	4,239,000					
10	Wonosari	2,749,693	1	0.00227	-	-	-	-	-	-	5	0.00132	0.00360	1,067,738	3,817,431	3,817,000	3,817,000					
11	Dayu	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.01	4	0.00106	0.00847	2,514,005	5,263,698	5,264,000	5,264,000			
12	Tuban	2,749,693	1	0.00227	1	0.02222	2	0.00284	-	-	7	0.00185	0.02918	8,666,587	11,416,280	11,416,000	11,416,000					
13	Krendowahono	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,251	3,063,944	3,064,000	3,064,000					
XIII	KEC. KEBAKKRAMAT	27,496,930	8.00	0.01818	-	-	12.00	0.01702	2.00	0.01481	55.00	0.01455	0.06457	19,174,609	46,671,539	46,672,000	46,672,000	-	-	-		
1	Banjarharjo	2,749,693	1	0.00227	-	-	1	0.00142	-	-	3	0.00079	0.00448	1,331,842	4,081,535	4,082,000	4,082,000					
2	Alastuwo	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.00132	0.00132	392,813	3,142,506	3,143,000	3,143,000					
3	Macanan	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.00106	0.00106	314,251	3,063,944	3,064,000	3,064,000					
4	Nangsri	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	8	0.00212	0.00353	1,049,731	3,799,424	3,799,000	3,799,000					
5	Kemiri	2,749,693	2	0.00455	-	-	3	0.00426	-	-	7	0.00185	0.01065	3,163,477	5,913,170	5,913,000	5,913,000					
6	Kebak	2,749,693	2	0.00455	-	-	1	0.00142	-	-	6	0.00159	0.00755	2,242,455	4,992,148	4,992,000	4,992,000					
7	Waru	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	1	0.01	6	0.00159	0.01041	3,092,360	5,842,053	5,842,000	5,842,000					
8	Pulosari	2,749,693	-	-	-	-	2	0.00284	-	-	6	0.00159	0.00442	1,313,835	4,063,528	4,064,000	4,064,000					
9	Malanggaten	2,749,693	2	0.00455	-	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00702	2,085,330	4,835,023	4,835,000	4,835,000					
10	Kaliwuluh	2,749,693	1	0.00227	-	-	2	0.00284	1	0.01	6	0.00159	0.01410	4,188,515	6,938,208	6,938,000	6,938,000					
XIV	KEC. MOJOGEDANG	35,746,009	8.00	0.01818	-	-	12.00	0.01702	3.00	0.02222	60.00	0.01587	0.07330	21,767,177	57,513,186	57,511,000	57,511,000	-	-	-		
1	Sewurejo	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.00079	0.00079	235,688	2,985,381	2,985,000	2,985,000					
2	Ngadirejo	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00248	735,480	3,485,173	3,485,000	3,485,000					
3	Mojogedang	2,749,693	1	0.00227	-	-	2	0.00284	-	-	4	0.00106	0.00617	1,831,635	4,581,328	4,581,000	4,581,000					
4	Pojok	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.00159	0.00159	471,376	3,221,069	3,221,000	3,221,000					
5	Mojopolo	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.00026	0.00026	78,563	2,828,256	2,828,000	2,828,000					
6	Kaliboto	2,749,693	2	0.00455	-	-	1	0.00142	-	-	6	0.00159	0.00755	2,242,455	4,992,148	4,992,000	4,992,000					
7	Buntar	2,749,693	1	0.00227	-	-	1	0.00142	1	0.01	5	0.00132	0.01242	3,688,722	6,438,415	6,438,000	6,438,000					
8	Gebyog	2,749,693	-	-	-	-	2	0.00284	-	-	4											

NO.	KECAMATAN DESA	DIBAGI RATA 60 % Rp 437,355,720	DIBAGI PROPORTSIONAL 40 % (Rp 296,966,880,-)												TOTAL JUMLAH BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PEMBULATAN	PENCAIRAN			
			JUMLAH PASAR DESA	JUMLAH BOBOT PASAR DESA	JUMLAH TERMINAL	JUMLAH BOBOT TERMINAL	JUMLAH RS/RSB/POLIKLINIK/PUSKESMAS	JUMLAH BOBOT RS/RSB/POLIKLINIK/PUSKESMAS	JUMLAH TEMPAT REKREASI SI	JUMLAH TEMPAT REKREASI	JUMLAH BOBOT TEMPAT OLAH RAGA	JUMLAH TEMPAT OLAH RAGA	JUMLAH BOBOT	JUMLAH PEMBAGIAN PROPORSIONAL			1 (Satu) Tahap (100%)	Tahap I (70 %)	Tahap II (30%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
XV	KEC. KERJO	27,496,930	2.00	0.00455	1.00	0.02222	11.00	0.01560	3.00	0.02222	46.00	0.01217	0.07676	22,795,786	50,292,716	50,292,000	50,292,000	-	-	
1	Kuto	2,749,693	-	-	-	-	4	0.00567	-	-	5	0.00132	0.00700	2,077,732	4,827,425	4,827,000	4,827,000	-	-	
2	Tamansari	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.00132	0.00132	392,813	3,142,506	3,143,000	3,143,000	-	-	
3	Ganten	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	1	0.01	5	0.00132	0.01015	3,013,798	5,763,491	5,763,000	5,763,000	-	-	
4	Gempolan	2,749,693	-	-	-	-	-	-	-	1	0.01	3	0.00079	0.00820	2,435,443	5,185,136	5,185,000	5,185,000	-	-
5	Plosorejo	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	5	0.00132	0.00274	814,043	3,563,736	3,564,000	3,564,000	-	-	
6	Karangrejo	2,749,693	1	0.00227	-	-	-	-	-	-	6	0.00159	0.00386	1,146,301	3,895,994	3,896,000	3,896,000	-	-	
7	Kwadungan	2,749,693	1	0.00227	1	0.02222	-	-	-	-	4	0.00106	0.02555	7,588,439	10,338,132	10,338,000	10,338,000	-	-	
8	Botok	2,749,693	-	-	-	-	1	0.00142	-	-	4	0.00106	0.00248	735,480	3,485,173	3,485,000	3,485,000	-	-	
9	Sumberejo	2,749,693	-	-	-	-	2	0.00284	1	0.01	5	0.00132	0.01157	3,435,027	6,184,720	6,185,000	6,185,000	-	-	
10	Tawangsari	2,749,693	-	-	-	-	2	0.00284	-	-	4	0.00106	0.00390	1,156,710	3,906,403	3,906,000	3,906,000	-	-	
JUMLAH TOTAL		445,450,266	88.00	0.20000	9.00	0.20000	141.00	0.20000	27.00	0.20000	756	0.20000	1.00000	296,966,880	742,417,146	742,417,200	742,417,200	-	-	

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR**  
**NOMOR 106 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI**  
**HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**PERHITUNGAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA SE KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023**

NO.	KECAMATAN DESA	60 % DIBAGI RATA Rp 11,301,000,000	Realisasi PBB-P2	40 % DIBAGI PROPORTSIONAL Rp 7,531,464,000	TOTAL JUMLAH BAGI HASIL PAJAK DAERAH	JUMLAH PAJAK PEMBULATAN	JUMLAH PAGU PAJAK 2023	PENCAIRAN	
								Tahap I (70%)	Tahap II (30%)
I	KEC. JATIPURO	697,592,590	442,074,337	156,178,992	853,771,582	853,772,000	853,772,000	597,840,400	256,131,600
1	Ngepungsari	69,759,259	44,362,549	15,672,699.41	85,431,958	85,432,000	85,432,000	59,802,400	25,629,600
2	Jatipurwo	69,759,259	56,040,621	19,798,407.16	89,557,666	89,558,000	89,558,000	62,890,600	26,867,400
3	Jatipuro	69,759,259	57,892,454	20,452,635.16	90,211,894	90,212,000	90,212,000	63,148,400	27,063,600
4	Jatisobo	69,759,259	52,794,923	18,651,745.16	88,411,004	88,411,000	88,411,000	61,887,700	26,523,300
5	Jatiwarno	69,759,259	49,465,363	17,475,455.83	87,234,715	87,235,000	87,235,000	61,064,500	26,170,500
6	Jatimulyo	69,759,259	41,286,386	14,585,931.87	84,345,191	84,345,000	84,345,000	59,041,500	25,303,500
7	Jatisuko	69,759,259	30,206,309	10,671,487.82	80,430,747	80,431,000	80,431,000	56,301,700	24,129,300
8	Jatiharjo	69,759,259	33,915,340	11,981,839.21	81,741,098	81,741,000	81,741,000	57,218,700	24,522,300
9	Jatikuwung	69,759,259	36,791,923	12,998,097.78	82,757,357	82,757,000	82,757,000	57,929,900	24,827,100
10	Jatiroyo	69,759,259	39,318,469	13,890,692.93	83,649,952	83,650,000	83,650,000	58,555,000	25,095,000
II	KEC. JATIYOSO	627,833,331	407,185,523	143,853,238	771,686,569	771,687,000	771,687,000	540,180,900	231,506,100
1	Jatisawit	69,759,259	54,528,130.00	19,264,064.17	89,023,323	89,023,000	89,023,000	62,316,100	26,708,900
2	Petung	69,759,259	39,054,450.00	13,797,418.53	83,556,678	83,557,000	83,557,000	58,489,900	25,067,100
3	Wonokeling	69,759,259	44,956,176.00	15,882,419.94	85,641,679	85,642,000	85,642,000	59,949,400	25,692,600
4	Jatiyoso	69,759,259	62,643,039.00	22,130,953.75	91,890,213	91,890,000	91,890,000	64,323,000	27,567,000
5	Tlolo	69,759,259	31,536,732.00	11,141,508.59	80,900,768	80,901,000	80,901,000	56,630,700	24,270,300
6	Wonorejo	69,759,259	47,081,445.00	16,633,249.26	86,392,508	86,393,000	86,393,000	60,475,100	25,917,900
7	Beruk	69,759,259	36,862,722.00	13,023,110.13	82,782,369	82,782,000	82,782,000	57,947,400	24,834,600
8	Karangsari	69,759,259	42,248,870.00	14,925,964.69	84,685,224	84,685,000	84,685,000	59,279,500	25,405,500
9	Wukirsawit	69,759,259	48,273,959.00	17,054,548.62	86,813,808	86,814,000	86,814,000	60,769,800	26,044,200
III	KEC. JUMAPOLO	837,111,108	600,997,795	212,324,539	1,049,435,647	1,049,436,000	1,049,436,000	734,605,200	314,830,800
1	Paseban	69,759,259	26,661,790.00	9,419,256.33	79,178,515	79,179,000	79,179,000	55,425,300	23,753,700
2	Lemahbang	69,759,259	59,237,040.00	20,927,659.54	90,686,919	90,687,000	90,687,000	63,480,900	27,206,100
3	Jatirejo	69,759,259	58,800,087.00	20,773,289.85	90,532,549	90,533,000	90,533,000	63,373,100	27,159,900
4	Kwangsan	69,759,259	48,781,246.00	17,233,766.38	86,993,025	86,993,000	86,993,000	60,895,100	26,097,900
5	Karangbangun	69,759,259	51,069,060.00	18,042,020.68	87,801,280	87,801,000	87,801,000	61,460,700	26,340,300
6	Ploso	69,759,259	43,419,725.00	15,339,612.21	85,098,871	85,099,000	85,099,000	59,569,300	25,529,700
7	Giriwondo	69,759,259	49,914,423.00	17,634,102.76	87,393,362	87,393,000	87,393,000	61,175,100	26,217,900
8	Kadipiro	69,759,259	57,568,835.00	20,338,304.87	90,097,564	90,098,000	90,098,000	63,068,600	27,029,400
9	Jumantoro	69,759,259	47,808,392.00	16,890,069.98	86,649,329	86,649,000	86,649,000	60,854,300	25,994,700
10	Kedawung	69,759,259	45,580,885.00	16,096,055.60	85,855,315	85,855,000	85,855,000	60,098,500	25,756,500
11	Jumapolo	69,759,259	68,897,850.00	24,340,695.41	94,099,954	94,100,000	94,100,000	65,870,000	28,230,000
12	Bakalan	69,759,259	43,278,462.00	15,289,705.87	85,048,965	85,049,000	85,049,000	59,534,300	25,514,700

NO.	KECAMATAN DESA	60 % DIBAGI RATA Rp 11,301,000,000	Realisasi PBB-P2	40 % DIBAGI PROPORSIONAL Rp 7,531,464,000	TOTAL JUMLAH BAGI HASIL PAJAK DAERAH	JUMLAH PAJAK PEMBULATAN	JUMLAH PAGU PAJAK 2023	PENCAIRAN	
								Tahap I (70%)	Tahap II (30%)
IV	KEC. JUMANTONO	767,351,849	385,416,251	136,162,443	903,514,292	903,512,000	903,512,000	632,458,400	271,053,600
1	Sedayu	69,759,259	35,109,324.00	12,403,657.90	82,162,917	82,163,000	82,163,000	57,514,100	24,648,900
2	Kebak	69,759,259	34,082,231.00	12,040,799.58	81,800,059	81,800,000	81,800,000	57,260,000	24,540,000
3	Gemantar	69,759,259	22,143,456.00	7,822,988.93	77,582,248	77,582,000	77,582,000	54,307,400	23,274,600
4	Tunggulrejo	69,759,259	39,118,351.00	13,819,993.90	83,579,253	83,579,000	83,579,000	58,505,300	25,073,700
5	Genengan	69,759,259	34,817,748.00	12,300,647.27	82,059,906	82,060,000	82,060,000	57,442,000	24,618,000
6	Ngunut	69,759,259	58,913,127.00	20,813,225.38	90,572,484	90,572,000	90,572,000	63,400,400	27,171,600
7	Tugu	69,759,259	35,190,200.00	12,432,230.32	82,191,489	82,191,000	82,191,000	57,533,700	24,657,300
8	Sukosari	69,759,259	36,924,370.00	13,044,889.55	82,804,149	82,804,000	82,804,000	57,962,800	24,841,200
9	Sambirejo	69,759,259	29,944,897.00	10,579,134.43	80,338,393	80,338,000	80,338,000	56,236,600	24,101,400
10	Blorong	69,759,259	31,042,283.00	10,966,826.33	80,726,085	80,726,000	80,726,000	56,508,200	24,217,800
11	Sringin	69,759,259	28,130,266.00	9,938,049.40	79,697,308	79,697,000	79,697,000	55,787,900	23,909,100
V	KEC. MATESIH	627,833,331	476,015,794	168,170,058	796,003,389	796,004,000	796,004,000	557,202,800	238,801,200
1	Ngadiluwih	69,759,259	36,249,788.00	12,806,568.69	82,565,828	82,566,000	82,566,000	57,796,200	24,769,800
2	Dawung	69,759,259	47,728,835.00	16,861,963.55	86,621,223	86,621,000	86,621,000	60,634,700	25,986,300
3	Matesih	69,759,259	93,652,445.00	33,086,165.08	102,845,424	102,845,000	102,845,000	71,991,500	30,853,500
4	Karangbangun	69,759,259	63,281,392.00	22,356,475.39	92,115,734	92,116,000	92,116,000	64,481,200	27,634,800
5	Koripan	69,759,259	39,747,147.00	14,042,139.18	83,801,398	83,801,000	83,801,000	58,660,700	25,140,300
6	Girilayu	69,759,259	47,444,813.00	16,761,622.35	86,520,881	86,521,000	86,521,000	60,564,700	25,956,300
7	Pablengan	69,759,259	49,439,444.00	17,466,298.99	87,225,558	87,226,000	87,226,000	61,058,200	26,167,800
8	Plosorejo	69,759,259	57,804,086.00	20,421,415.92	90,180,675	90,181,000	90,181,000	63,126,700	27,054,300
9	Gantvwarno	69,759,259	40,667,844.00	14,367,409.20	84,126,668	84,127,000	84,127,000	58,888,900	25,238,100
VI	TAWANGMANGU	488,314,813	363,406,629	128,386,736	616,701,549	616,702,000	616,702,000	431,691,400	185,010,600
1	Gondosuli	69,759,259	30,386,770.00	10,735,242.29	80,494,501	80,495,000	80,495,000	56,346,500	24,148,500
2	Sepanjang	69,759,259	55,482,350.00	19,601,177.43	89,360,436	89,360,000	89,360,000	62,552,000	26,808,000
3	Bandardawung	69,759,259	67,675,289.00	23,908,780.85	93,668,040	93,668,000	93,668,000	65,567,600	28,100,400
4	Karanglo	69,759,259	54,656,463.00	19,309,402.52	89,068,662	89,069,000	89,069,000	62,348,300	26,720,700
5	Nglebak	69,759,259	66,167,148.00	23,375,974.66	93,135,234	93,135,000	93,135,000	65,194,500	27,940,500
6	Plumbon	69,759,259	54,799,084.00	19,359,788.62	89,119,048	89,119,000	89,119,000	62,383,300	26,735,700
7	Tengklik	69,759,259	34,239,525.00	12,096,369.47	81,855,628	81,856,000	81,856,000	57,299,200	24,556,800

NO.	KECAMATAN DESA	60 % DIBAGI RATA Rp 11,301,000,000	Realisasi PBB-P2	40 % DIBAGI PROPORSIONAL Rp 7,531,464,000	TOTAL JUMLAH BAGI HASIL PAJAK DAERAH	JUMLAH PAJAK PEMBULATAN	JUMLAH PAGU PAJAK 2023	PENCAIRAN	
								Tahap I (70%)	Tahap II (30%)
VII	KEC. NGARGOYOSO	627,833,331	258,962,009	91,487,839	719,321,170	719,321,000	719,321,000	503,624,700	215,796,300
1	Puntukrejo	69,759,259	16,513,999.00	5,834,176.53	75,593,438	75,593,000	75,593,000	52,915,100	22,677,900
2	Berjo	69,759,259	47,795,869.00	16,885,645.77	86,644,905	86,645,000	86,645,000	60,651,500	25,993,500
3	Girimulyo	69,759,259	33,212,453.00	11,733,518.57	81,492,778	81,493,000	81,493,000	57,045,100	24,447,900
4	Segorogunung	69,759,259	14,804,091.00	5,230,088.75	74,989,348	74,989,000	74,989,000	52,492,300	22,496,700
5	Kemuning	69,759,259	41,996,110.00	14,836,667.94	84,595,927	84,596,000	84,596,000	59,217,200	25,378,800
6	Nglegok	69,759,259	28,796,228.00	10,173,324.93	79,932,584	79,933,000	79,933,000	55,953,100	23,979,900
7	Dukuh	69,759,259	23,733,745.00	8,384,816.91	78,144,076	78,144,000	78,144,000	54,700,800	23,443,200
8	Jatirejo	69,759,259	19,917,398.00	7,036,552.20	76,795,811	76,796,000	76,796,000	53,757,200	23,038,800
9	Ngargoyoso	69,759,259	32,192,116.00	11,373,047.06	81,132,308	81,132,000	81,132,000	56,792,400	24,339,600
VIII	KARANGPANDAN	767,361,849	622,501,685	219,921,578	987,273,427	987,274,000	987,274,000	691,091,800	296,182,200
1	Bangsri	69,759,259	74,880,697.00	26,454,355.80	96,213,615	96,214,000	96,214,000	67,349,800	28,864,200
2	Ngemplak	69,759,259	79,374,545.00	28,041,972.62	97,801,232	97,801,000	97,801,000	68,460,700	29,340,300
3	Doplang	69,759,259	41,272,448.00	14,581,007.76	84,340,267	84,340,000	84,340,000	59,038,000	25,302,000
4	Gerdu	69,759,259	42,068,519.00	14,862,249.08	84,621,508	84,622,000	84,622,000	59,235,400	25,386,600
5	Karang	69,759,259	37,527,910.00	13,258,112.22	83,017,371	83,017,000	83,017,000	58,111,900	24,905,100
6	Salam	69,759,259	55,651,281.00	19,680,858.51	89,420,118	89,420,000	89,420,000	62,594,000	28,826,000
7	Karangpandan	69,759,259	127,204,394.00	44,939,623.07	114,698,882	114,699,000	114,699,000	80,289,300	34,409,700
8	Tohuning	69,759,259	55,192,075.00	19,498,627.12	89,257,886	89,258,000	89,258,000	62,480,600	26,777,400
9	Gondangmanis	69,759,259	48,250,569.00	17,046,285.24	86,805,544	86,806,000	86,806,000	60,764,200	26,041,800
10	Dayu	69,759,259	27,054,242.00	9,557,904.41	79,317,163	79,317,000	79,317,000	55,521,900	23,795,100
11	Harjosari	69,759,259	34,025,005.00	12,020,582.40	81,779,841	81,780,000	81,780,000	57,246,000	24,534,000
IX	KEC. TASIKMADU	697,592,590	1,186,113,883	419,038,283	1,116,630,873	1,116,630,000	1,116,630,000	781,841,000	334,989,000
1	Buran	69,759,259	82,979,235.00	29,315,461.73	99,074,721	99,075,000	99,075,000	69,352,500	29,722,500
2	Papahan	69,759,259	243,710,307.00	86,099,614.89	155,858,874	155,859,000	155,859,000	109,101,300	46,757,700
3	Ngijo	69,759,259	171,475,079.00	60,579,868.15	130,339,127	130,339,000	130,339,000	91,237,300	39,101,700
4	Gaum	69,759,259	79,044,572.00	27,925,397.54	97,684,657	97,685,000	97,685,000	68,379,500	29,305,500
5	Suruh	69,759,259	55,943,179.00	19,763,982.19	89,523,241	89,523,000	89,523,000	62,666,100	26,856,900
6	Pandeyan	69,759,259	73,804,666.00	26,074,208.34	95,833,467	95,833,000	95,833,000	67,083,100	28,749,900
7	Karangmojo	69,759,259	66,139,500.00	23,366,206.99	93,125,466	93,125,000	93,125,000	65,187,500	27,937,500
8	Kaling	69,759,259	325,752,281.00	115,083,954.75	184,843,214	184,843,000	184,843,000	129,390,100	55,452,900
9	Wonolopo	69,759,259	45,869,302.00	16,205,015.23	85,964,274	85,964,000	85,964,000	60,174,800	25,789,200
10	Kalijirak	69,759,259	41,395,762.00	14,624,572.96	84,383,832	84,384,000	84,384,000	59,068,800	25,315,200
X	KEC. JATEN	558,074,072	5,559,161,438	1,963,977,908	2,522,051,980	2,522,051,000	2,522,051,000	1,765,435,700	756,615,300
1	Suruhkalang	69,759,259	92,201,632.00	32,573,612.11	102,332,871	102,333,000	102,333,000	71,633,100	30,699,900
2	Jati	69,759,259	163,251,705.00	57,674,659.33	127,433,918	127,434,000	127,434,000	89,203,800	38,230,200
3	Jaten	69,759,259	590,619,173.00	208,657,910.15	278,417,169	278,417,000	278,417,000	194,891,900	83,525,100
4	Dagen	69,759,259	1,232,625,380.00	435,470,176.98	505,229,436	505,229,000	505,229,000	353,860,300	151,568,700
5	Ngringo	69,759,259	1,316,862,324.00	465,229,970.59	534,989,230	534,989,000	534,989,000	374,492,300	160,496,700
6	Jetis	69,759,259	1,300,076,770.00	459,299,857.28	529,059,116	529,059,000	529,059,000	370,341,300	158,717,700
7	Sroyo	69,759,259	525,680,670.00	185,715,999.45	255,475,258	255,475,000	255,475,000	178,832,500	76,642,500
8	Brujul	69,759,259	337,843,784.00	119,355,722.18	189,114,981	189,115,000	189,115,000	132,380,500	56,734,500

NO.	KECAMATAN DESA	60 % DIBAGI RATA Rp 11,301,000,000	Realisasi PBB-P2	40 % DIBAGI PROPORSIONAL Rp 7,531,464,000	TOTAL JUMLAH BAGI HASIL PAJAK DAERAH	JUMLAH PAJAK PEMBULATAN	JUMLAH PAGU PAJAK 2023	PENCAIRAN	
								Tahap I (70%)	Tahap II ( 30%)
XI	KEC. COLOMADU	767,361,849	4,233,089,955	1,495,494,464	2,262,846,313	2,262,846,000	2,262,846,000	1,583,992,200	678,853,800
1	Ngasem	69,759,259	284,915,472.00	100,656,852.46	170,416,111	170,416,000	170,416,000	119,291,200	51,124,800
2	Bolon	69,759,259	235,740,456.00	83,283,972.37	153,043,231	153,043,000	153,043,000	107,130,100	45,912,900
3	Malangjiwan	69,759,259	349,090,143.00	123,328,911.46	193,088,170	193,088,000	193,088,000	135,161,600	57,926,400
4	Paulan	69,759,259	267,451,146.00	94,486,938.02	164,246,197	164,246,000	164,246,000	114,972,200	49,273,800
5	Gajahan	69,759,259	198,842,387.00	70,248,374.62	140,007,634	140,008,000	140,008,000	98,005,600	42,002,400
6	Blulukan	69,759,259	1,349,143,884.00	476,634,817.03	546,393,876	546,394,000	546,394,000	382,475,800	163,918,200
7	Gawanan	69,759,259	194,797,788.00	68,819,471.51	138,578,731	138,579,000	138,579,000	97,005,300	41,573,700
8	Gedongan	69,759,259	216,817,409.00	76,598,711.17	146,357,970	146,358,000	146,358,000	102,450,600	43,907,400
9	Tohudan	69,759,259	257,937,647.00	91,125,945.17	160,885,204	160,885,000	160,885,000	112,619,500	48,265,500
10	Baturan	69,759,259	513,109,782.00	181,274,871.67	251,034,131	251,034,000	251,034,000	175,723,800	75,310,200
11	Klodran	69,759,259	365,243,841.00	129,035,798.44	198,795,057	198,795,000	198,795,000	139,156,500	59,638,500
XII	KEC. GONDANGREJO	906,870,367	2,748,759,035	971,100,962	1,877,970,429	1,877,969,000	1,877,969,000	1,314,578,300	563,390,700
1	Wonorejo	69,759,259	722,709,224.00	255,323,570.96	325,082,830	325,083,000	325,083,000	227,558,100	97,524,900
2	Plesungan	69,759,259	224,487,216.00	79,308,352.13	149,067,611	149,068,000	149,068,000	104,347,600	44,720,400
3	Jatikuwung	69,759,259	334,495,747.00	118,172,905.17	187,932,164	187,932,000	187,932,000	131,552,400	56,379,600
4	Selokaton	69,759,259	251,555,505.00	88,871,219.16	158,630,478	158,630,000	158,630,000	111,041,000	47,589,000
5	Bulurejo	69,759,259	229,404,832.00	81,045,680.55	150,804,940	150,805,000	150,805,000	105,563,500	45,241,500
6	Rejosari	69,759,259	56,042,885.00	19,799,207.00	89,558,466	89,558,000	89,558,000	62,690,600	26,867,400
7	Jeruksawit	69,759,259	243,839,331.00	86,145,197.36	155,904,456	155,904,000	155,904,000	109,132,800	46,771,200
8	Karangturi	69,759,259	237,267,241.00	83,823,365.24	153,582,624	153,583,000	153,583,000	107,508,100	46,074,900
9	Kragan	69,759,259	44,530,819.00	15,732,146.96	85,491,406	85,491,000	85,491,000	59,843,700	25,647,300
10	Wonosari	69,759,259	46,919,125.00	16,575,903.76	86,335,163	86,335,000	86,335,000	60,434,500	25,900,500
11	Dayu	69,759,259	54,329,108.00	19,193,752.34	88,953,011	88,953,000	88,953,000	62,267,100	26,685,900
12	Tuban	69,759,259	265,872,016.00	93,929,052.36	163,688,311	163,688,000	163,688,000	114,581,600	49,106,400
13	Krendowahono	69,759,259	37,305,986.00	13,179,709.41	82,938,968	82,939,000	82,939,000	58,057,300	24,881,700
XIII	KEC. KEBAKKRAMAT	697,592,590	2,931,143,558	1,035,534,092	1,733,126,682	1,733,128,000	1,733,128,000	1,213,189,600	519,938,400
1	Banjarharjo	69,759,259	43,794,188.00	15,471,905.02	85,231,164	85,231,000	85,231,000	59,661,700	25,569,300
2	Alastuwu	69,759,259	72,331,813.00	25,553,868.94	95,313,128	95,313,000	95,313,000	66,719,100	28,593,900
3	Macanan	69,759,259	48,881,893.00	16,562,750.19	86,322,009	86,322,000	86,322,000	60,425,400	25,896,600
4	Nangsri	69,759,259	244,273,081.00	86,298,435.47	156,057,694	156,058,000	156,058,000	109,240,600	46,817,400
5	Kemiri	69,759,259	646,513,102.00	228,404,492.97	298,163,752	298,164,000	298,164,000	208,714,800	89,449,200
6	Kebak	69,759,259	314,841,526.00	111,229,329.91	180,988,589	180,989,000	180,989,000	126,692,300	54,296,700
7	Waru	69,759,259	435,430,575.00	153,831,839.45	223,591,098	223,591,000	223,591,000	156,513,700	67,077,300
8	Pulosari	69,759,259	814,765,114.00	287,845,694.36	357,804,953	357,605,000	357,605,000	250,323,500	107,281,500
9	Malanggaten	69,759,259	55,443,626.00	19,587,496.75	89,346,756	89,347,000	89,347,000	62,542,900	26,804,100
10	Kaliwuluh	69,759,259	256,868,640.00	90,748,279.19	160,507,538	160,508,000	160,508,000	112,355,600	48,152,400

NO.	KECAMATAN DESA	60 % DIBAGI RATA Rp	11,301,000,000	Realisasi PBB-P2	40 % DIBAGI PROPORTSIONAL Rp	7,531,464,000	TOTAL JUMLAH BAGI HASIL PAJAK DAERAH	JUMLAH PAJAK PEMBULATAN	JUMLAH PAGU PAJAK 2023	PENCAIRAN	
										Tahap I (70%)	Tahap II (30%)
XIV	KEC. MOJOGEDANG	906,870,367	617,660,966	218,211,416	1,125,081,783	1,125,082,000	1,125,082,000	787,567,400	337,524,600		
1	Sewurejo	69,759,259	42,854,363,00	15,139,877,32	84,899,136	84,899,000	84,899,000	59,429,300	25,469,700		
2	Ngadirejo	69,759,259	52,089,214,00	18,402,427,54	88,161,687	88,162,000	88,162,000	61,713,400	26,448,600		
3	Mojogedang	69,759,259	59,358,998,00	20,970,745,88	90,730,005	90,730,000	90,730,000	63,511,000	27,219,000		
4	Pojok	69,759,259	50,050,552,00	17,682,195,33	87,441,454	87,441,000	87,441,000	61,208,700	26,232,300		
5	Majoroto	69,759,259	26,603,655,00	9,398,718,00	79,157,977	79,158,000	79,158,000	55,410,600	23,747,400		
6	Kaliboto	69,759,259	54,234,263,00	19,160,244,86	86,919,504	86,920,000	86,920,000	62,244,000	26,676,000		
7	Buntar	69,759,259	12,781,852,00	4,515,658,56	74,274,918	74,275,000	74,275,000	51,992,500	22,282,500		
8	Gebyog	69,759,259	31,316,781,00	11,063,802,83	80,823,062	80,823,000	80,823,000	56,576,100	24,246,900		
9	Gentungan	69,759,259	52,428,053,00	18,522,134,86	88,281,394	88,281,000	88,281,000	61,796,700	26,484,300		
10	Pendem	69,759,259	37,620,970,00	13,290,989,08	83,050,248	83,050,000	83,050,000	58,135,000	24,915,000		
11	Pereng	69,759,259	57,887,311,00	20,450,818,21	90,210,077	90,210,000	90,210,000	63,147,000	27,063,000		
12	Munggur	69,759,259	80,222,262,00	28,341,459,78	98,100,719	98,101,000	98,101,000	68,670,700	29,430,300		
13	Kedungjeruk	69,759,259	60,212,691,00	21,272,344,08	91,031,603	91,032,000	91,032,000	63,722,400	27,309,600		
XV	KEC. KERJO	697,592,590	281,228,302	99,354,224	796,946,814	796,947,000	796,947,000	557,862,900	239,084,100		
1	Kuto	69,759,259	38,580,880,00	13,630,105,47	83,389,364	83,389,000	83,389,000	58,372,300	25,016,700		
2	Tamansari	69,759,259	27,780,282,00	9,807,338,96	79,566,598	79,567,000	79,567,000	55,696,900	23,870,100		
3	Ganten	69,759,259	19,863,841,00	7,017,631,23	76,776,890	76,777,000	76,777,000	53,743,900	23,033,100		
4	Gempolan	69,759,259	32,687,896,00	11,548,199,55	81,307,459	81,307,000	81,307,000	56,914,900	24,392,100		
5	Plosorejo	69,759,259	23,602,300,00	8,338,379,14	78,097,638	78,098,000	78,098,000	54,668,600	23,429,400		
6	Karangrejo	69,759,259	36,312,775,00	12,828,821,16	82,588,080	82,588,000	82,588,000	57,811,600	24,776,400		
7	Kwadungan	69,759,259	22,186,188,00	7,838,085,58	77,597,345	77,597,000	77,597,000	54,317,900	23,279,100		
8	Botok	69,759,259	16,042,527,00	5,867,611,74	75,426,871	75,427,000	75,427,000	52,798,900	22,628,100		
9	Sumberejo	69,759,259	32,525,042,00	11,490,666,39	81,249,924	81,250,000	81,250,000	56,875,000	24,375,000		
10	Tawangsari	69,759,259	31,686,591,00	11,187,386,05	80,946,645	80,947,000	80,947,000	56,662,900	24,284,100		
XVI	KEC. JENAWI	627,833,331	211,737,727	74,804,127	702,637,458	702,639,000	702,639,000	491,847,300	210,791,700		
1	Gumeng	69,759,259	19,963,571,00	7,052,864,51	76,812,124	76,812,000	76,812,000	53,768,400	23,043,600		
2	Anggrasmanis	69,759,259	7,287,889,00	2,574,714,40	72,333,973	72,337,000	72,337,000	50,635,900	21,701,100		
3	Jenawi	69,759,259	16,280,879,00	5,751,818,33	75,511,077	75,511,000	75,511,000	52,857,700	22,653,300		
4	Trengguli	69,759,259	20,377,496,00	7,199,098,72	76,958,358	76,958,000	76,958,000	53,870,600	23,087,400		
5	Sidomukti	69,759,259	26,222,566,00	9,264,084,32	79,023,343	79,023,000	79,023,000	55,316,100	23,706,900		
6	Balong	69,759,259	33,981,228,00	12,005,116,57	81,764,376	81,764,000	81,764,000	57,234,800	24,529,200		
7	Seloromo	69,759,259	37,075,280,00	13,098,204,05	82,857,463	82,857,000	82,857,000	57,999,900	24,857,100		
8	Menjing	69,759,259	18,105,371,00	6,396,387,13	76,155,646	76,156,000	76,156,000	53,309,200	22,846,800		
9	Lempong	69,759,259	32,443,447,00	11,461,838,96	81,221,098	81,221,000	81,221,000	56,854,700	24,366,300		
<b>JUMLAH</b>		<b>11,300,999,968</b>	<b>21,325,464,886</b>	<b>7,534,000,000</b>	<b>18,834,999,968</b>	<b>18,835,000,000</b>	<b>18,835,000,000</b>	<b>13,184,600,000</b>	<b>5,660,600,000</b>		



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR**  
**NOMOR 106 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN**  
**PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KEPADA DESA.**

**PERHITUNGAN NILAI BOBOT DESA DAN VARIABEL  
BESARAN ALOKASI BAGIAN RETRIBUSI DAERAH**

1. Besarnya alokasi bagian retribusi Daerah secara proporsional untuk tiap Desa ditetapkan berdasarkan nilai bobot Desa dan variabel, sebagai berikut:

Variabel	Bobot	Skor Bobot
Jumlah Pasar	1	0,2
Jumlah Terminal	1	0,2
Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu/ Rumah Bersalin/Poliklinik	1	0,2
Jumlah Tempat Olah Raga	1	0,2
Jumlah Tempat Rekreasi	1	0,2
Jumlah	5	1

- a. variabel Jumlah Pasar adalah jumlah pasar milik Pemerintah Daerah di 1 (satu) Desa dibandingkan dengan jumlah pasar milik Pemerintah Daerah di Daerah;
- b. variabel Jumlah Terminal adalah jumlah terminal di 1 (satu) Desa dibandingkan dengan jumlah terminal di Daerah;
- c. variabel Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Rumah Bersalin adalah jumlah Rumah Sakit /Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Rumah Bersalin/ Poliklinik di 1 (satu) Desa dibandingkan dengan jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu/ Rumah Bersalin/Poliklinik di Daerah;
- d. variabel Jumlah Tempat Olahraga adalah jumlah tempat olahraga di 1 (satu) Desa dibandingkan dengan jumlah tempat olahraga di Daerah; dan
- e. variabel Tempat Rekreasi adalah jumlah tempat rekreasi di 1 (satu) Desa dibandingkan dengan jumlah tempat rekreasi di Daerah.

2. Rumus perhitungan nilai bobot setiap Desa ditentukan sebagai berikut:

Variabel	Bobot	Angka Bobot	Nilai Bobot Desa y
Jumlah Pasar (V1)	1	0,2	$\Sigma V1 \text{ di Desa y} / \Sigma V1 \text{ Kab} \times 0,2$
Jumlah Terminal (V2)	1	0,2	$\Sigma V2 \text{ di Desa y} / \Sigma V2 \text{ Kab} \times 0,2$
Jumlah Rumah Sakit/ Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Rumah Bersalin/ Poliklinik (V3)	1	0,2	$\Sigma V3 \text{ di Desa y} / \Sigma V3 \text{ Kab} \times 0,2$
Jumlah Tempat Olahraga (V4)	1	0,2	$\Sigma V4 \text{ di Desa y} / \Sigma V4 \text{ Kab} \times 0,2$
Jumlah Tempat Rekreasi (V5)	1	0,2	$\Sigma V5 \text{ di Desa y} / \Sigma V5 \text{ Kab} \times 0,2$
Jumlah Bobot Desa y			$\Sigma \text{ Nilai Bobot}$ $V1+V2+V3+V4+V5$

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 106 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA.

- A. FORMAT SURAT AJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH TAHAP ..... DARI KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN .....  
**KEPALA DESA.....**

Alamat : Jl. .... No. .... Telepon ....  
Website .... E-mail .... Kode pos ....

Nomor :	Karanganyar, .....		
Sifat :	Yth.	Kepada,	
Lampiran :	melalui	Bupati Karanganyar	
Perihal :	Kab. Karanganyar	Kepala Dispermades	
Perihal :	lewat	Camat .....	
Perihal :	di		
Perihal :	KARANGANYAR		

Perihal : Permohonan Pencairan Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah TA..... Tahap.....

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah Desa.....Kecamatan ..... Tahun Anggaran ..... Tahap ....., sebesar Rp..... (....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Selanjutnya bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan permohonan pencairannya antara lain:

1. Laporan realisasi Penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil Pajak Daerah tahun sebelumnya;
2. Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah tahun berkenaan;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bermeterai cukup tentang pengelolaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah;
4. Surat keterangan lunas PBB P2 tanah kas Desa bersangkutan tahun berkenaan dari Badan Keuangan Daerah;
5. FC. Rekening Kas Desa;
6. FC. NPWP Bendahara Desa;
7. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah tahun sebelumnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA .....,  
(....)

B. FORMAT SURAT AJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN..... ATAU TAHAP..... DARI KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN .....

**KEPALA DESA.....**

Alamat : Jl. .... No. .... Telepon ....  
Website .... E-mail .... Kode pos ....

---

Nomor :	Karanganyar, .....
Sifat :	Kepada,
Lampiran :	Bupati Karanganyar
Perihal :	Kepala Dispermades
Perihal :	Kab. Karanganyar
Perihal :	Camat .....
Perihal :	di
Perihal :	KARANGANYAR
Yth.	melalui
	lewat

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Desa.....Kecamatan ..... Tahun ..... atau Tahap .....sebesar Rp..... (....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Selanjutnya bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan permohonan pencairannya, yaitu:

1. Laporan realisasi Penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil Retribusi Daerah tahun sebelumnya;
2. Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah tahun berkenaan;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bermeterai cukup tentang pengelolaan dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah;
8. FC. Rekening Kas Desa;
9. FC. NPWP Bendahara Desa;
10. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bagian dari hasil Retribusi Daerah tahun sebelumnya.  
Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA .....,

(....)

C. FORMAT SURAT AJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa DARI KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN .....  
**KEPALA DESA.....**

Alamat : Jl. .... No. .... Telepon ....  
Website .... E-mail .... Kode pos ....

Nomor :  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Dana Bagian  
dari Pajak Daerah setelah  
Perubahan APB Desa  
Tahun Anggaran .....

Karanganyar, .....  
Kepada,  
Yth. Bupati Karanganyar  
melalui Kepala Dispermades  
lewat Kab. Karanganyar  
Camat .....  
di  
KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah Desa..... Kecamatan..... setelah Perubahan APB Desa Tahun Anggaran....., sebesar Rp..... (....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Selanjutnya bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan permohonan pencairannya, yaitu:

1. Laporan realisasi Penyerapan dana dan progres kegiatan bagian dari hasil Pajak Daerah yang telah dicairkan sebelumnya;
2. Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan APB Desa;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bermeterai cukup tentang pengelolaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah;
4. FC. Rekening Kas Desa;
5. FC. NPWP Bendahara Desa;
6. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah yang telah dicairkan sebelumnya.  
Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA .....,

(....)

D. FORMAT SURAT AJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa DARI KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN .....  
**KEPALA DESA.....**

Alamat : Jl. .... No. .... Telepon ....  
Website .... E-mail .... Kode pos ....

Nomor	:	Karanganyar, .....		
Sifat	:	Kepada,		
Lampiran	:	Bupati Karanganyar		
Perihal	:	Kepala Dispermades		
		Kab. Karanganyar		
		Camat .....		
		di		
		KARANGANYAR		

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Desa.....Kecamatan ..... setelah Perubahan APB Desa Tahun Anggaran ....., sebesar Rp..... (....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Selanjutnya bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan permohonan pencairannya, yaitu:

1. Laporan realisasi Penyerapan dana dan progres kegiatan bagian dari hasil Retribusi Daerah yang telah dicairkan sebelumnya;
  2. Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan APB Desa;
  3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bermeterai cukup tentang pengelolaan dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah;
  4. FC. Rekening Kas Desa;
  5. FC. NPWP Bendahara Desa;
  6. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bagian dari hasil Retribusi Daerah yang telah dicairkan sebelumnya.
- Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA .....,

(....)

E. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH PER TAHAP.... ATAU SETALAH PERUBAHAN APB DESA DARI CAMAT KEPADA BUPATI.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**KECAMATAN .....**

Alamat : Jl. .... No. .... Telepon ....  
Website .... E-mail .... Kode pos ....

Nomor :  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pencairan  
Dana Bagian dari hasil  
Pajak Daerah Tahap.....  
.....) Tahun ..... Desa .....  
Kecamatan .....

Karanganyar, .....

Yth. melalui  
Kepada,  
Bupati Karanganyar  
Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kab. Karanganyar  
di

**KARANGANYAR**

Bersama ini kami kirimkan Permohonan Pencairan Dana  
Bagian dari hasil Pajak Daerah Tahap.... (....), Tahun..... Desa.....  
Kecamatan....., sebesar Rp..... (....), yang telah kami verifikasi.  
Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT .....,  
.....

F. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH PER TAHAP PERUBAHAN DARI CAMAT KEPADA BUPATI.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN .....

Alamat : Jl. .... No. .... Telepon ....  
Website .... E-mail .... Kode pos ....

Karanganyar, ....

Nomor :	Yth.	Kepada,
Sifat :	melalui	Bupati Karanganyar
Lampiran :		Kepala Dinas
Perihal :		Pemberdayaan Masyarakat
Permohonan Pencairan		dan Desa Kab. Karanganyar
Dana Bagian dari hasil		di
Retribusi Daerah		KARANGANYAR
Tahap..... (....) Tahun.....		
Desa .... Kecamatan....		

Bersama ini kami kirimkan Permohonan Pencairan Dana Bagian dari hasil Retribusi Daerah Tahap.... (...), Tahun..... Desa.... Kecamatan...., sebesar Rp.... (...), yang telah kami verifikasi.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT .....,

.....

G. LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN..... ATAU TAHAP.....

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH TAHUN .... : Rp. ....  
 BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH TAHAP ..... : Rp. ....

NO.	BERKAS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	MS/ TMS	KETERANGAN
1	Surat permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahap .... dari Kepala Desa			
2	Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahap ....			
3	Laporan Penyerapan dana kegiatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah tahun sebelumnya atau Tahap ...., terdiri dari: a. Jumlah anggaran, jumlah dana yang telah dicairkan, jumlah dana yang sudah dipertanggungjawabkan, prosentase penyerapan dana, sisa dana pada kas Desa; b. Foto kegiatan fisik 0% dan foto perkembangan kegiatan fisik terakhir.			
4	Fotokopi Rekening Desa			
5	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa pelaksanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran ....			
6	Fotokopi NPWP Bendahara Desa			
7	Surat keterangan lunas PBB P2 tanah kas Desa bersangkutan tahun berkenaan dari Badan Keuangan Daerah.			
8	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) : a. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan APB Desa b. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan realisasi fisik/kinerja			

Keterangan :

MS : memenuhi syarat

TMS : tidak memenuhi syarat

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) .... ttd .....
2. Sekretaris : (Nama) .... ttd .....
3. Anggota : (Nama) .... ttd ...

H. LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI  
PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ..... ATAU TAHAP.....

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH : Rp. ....  
 TAHUN ....  
 BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH : Rp. ....  
 TA.....atau TAHAP .....: Rp. ....

NO.	BERKAS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	MS/ TMS	KETERANGAN
1	Surat permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun ..... atau Tahap .....dari Kepala Desa			
2	Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun ..... atau Tahap .....			
3	Laporan Penyerapan dana kegiatan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah tahun sebelumnya atau Tahap ....., terdiri dari: a. Jumlah anggaran, jumlah dana yang telah dicairkan, jumlah dana yang sudah dipertanggungjawabkan, prosentase penyerapan dana, sisa dana pada kas Desa; b. Foto kegiatan fisik 0% dan foto perkembangan kegiatan fisik terakhir.			
4	Fotokopi Rekening Desa			
5	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa pelaksanaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran .....			
6	Fotokopi NPWP Bendahara Desa			
7	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) : a. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan APB Desa b. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan realisasi fisik/kinerja			

Keterangan :

MS : memenuhi syarat

TMS : tidak memenuhi syarat

**TIM PENDAMPING**

1. Ketua : (Nama) .... ttd .....
2. Sekretaris : (Nama) .... ttd .....
3. Anggota : (Nama) .... ttd .....

I. LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa TAHUN ANGGARAN.....

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH : Rp. ....  
 TAHUN ....  
 BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH : Rp. ....  
 SETELAH PERUBAHAN APB Desa TA.....

NO.	BERKAS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	MS/ TMS	KET
1	Surat permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan APB Desa TA .....dari Kepala Desa			
2	Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan APB Desa TA .....			
3	Laporan Penyerapan dana kegiatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah tahun sebelumnya atau Tahap ....., terdiri dari: a. Jumlah anggaran, jumlah dana yang telah dicairkan, jumlah dana yang sudah dipertanggungjawabkan, prosentase penyerapan dana, sisa dana pada kas Desa b. Foto kegiatan fisik 0% dan foto perkembangan kegiatan fisik terakhir			
4	Fotokopi Rekening Kas Desa			
5	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa pelaksanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran .....			
6	Fotokopi NPWP Bendahara Desa			
7	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) : a. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan APB Desa b. Kesesuaian Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) Kegiatan dengan realisasi fisik/kinerja			

Keterangan :

MS : memenuhi syarat

TMS : tidak memenuhi syarat

TIM PENDAMPING

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Ketua : (Nama)      | .... ttd .... |
| 2. Sekretaris : (Nama) | .... ttd .... |
| 3. Anggota : (Nama)    | .... ttd .... |

J. LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa TAHUN ANGGARAN .....

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN .... : Rp. ....  
 BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa TA..... : Rp. .....

NO.	BERKAS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	MS/ TMS	KET
1	Surat permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan APB Desa TA .....			
2	Rencana penggunaan dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan APB Desa TA .....			
3	Laporan Penyerapan dana kegiatan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah tahun sebelumnya atau Tahap ....., terdiri dari: a. Jumlah anggaran, jumlah dana yang telah dicairkan, jumlah dana yang sudah dipertanggungjawabkan, prosentase penyerapan dana, sisa dana pada kas Desa b. Foto kegiatan fisik 0% dan foto perkembangan kegiatan fisik terakhir			
4	Fotokopi Rekening Kas Desa			
5	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa pelaksanaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran .....			
6	Fotokopi NPWP Bendahara Desa			
7	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) : a. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan APB Desa b. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan realisasi fisik/kinerja			

Keterangan :

MS : memenuhi syarat

TMS : tidak memenuhi syarat

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) .... ttd .....
2. Sekretaris : (Nama) .... ttd .....
3. Anggota : (Nama) .... ttd .....

K. BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI  
PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN .....

Alamat : Jl. .... No. .... Karanganyar Telepon (0271) ....  
Website .... E-mail .... Kode pos ....

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI  
PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH  
TAHAP ..... TAHUN.....  
DESA ..... KECAMATAN .....

Pada hari ini .....tanggal .....bulan ..... tahun .....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A : .....  
NIP. : .....  
J A B A T A N : Camat ..... selaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Pajak Daerah Kepada Desa
  
2. N A M A : .....  
NIP. : .....  
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan ..... selaku Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Pajak Daerah Kepada Desa
  
3. N A M A : .....  
NIP. : .....  
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan ..... selaku Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Pajak Daerah Kepada Desa

telah melakukan verifikasi berkas administrasi permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran ..... Tahap ..... Desa .... Kecamatan ....., dengan hasil verifikasi seperti terlampir.

Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tersebut kami selaku tim pendamping Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun..... menyatakan semua persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran..... tahap..... bagi Desa..... Kecamatan..... telah lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) .... ttd .....
2. Sekretaris : (Nama) .... ttd .....
3. Anggota : (Nama) .... ttd .....

L. BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI  
PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**KECAMATAN .....**

Alamat : Jl. .... No. .... Karanganyar Telepon (0271) ....  
Website .... E-mail .... Kode pos ....

---

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN  
PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN ..... ATAU  
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
DESA ..... KECAMATAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan  
dibawah ini :

1. N A M A : .....  
NIP. : .....  
J A B A T A N : Camat ..... selaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan  
Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa
  
2. N A M A : .....  
NIP. : .....  
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan ..... selaku  
Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil  
Retribusi Daerah Kepada Desa
  
3. N A M A : .....  
NIP. : .....  
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan .....  
selaku Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil  
Retribusi Daerah Kepada Desa

telah melakukan verifikasi berkas administrasi permohonan pencairan Bagian  
dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran ..... atau Tahap ..... Tahun  
Anggaran ..... Desa ..... Kecamatan ..... dengan hasil verifikasi seperti terlampir.

Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tersebut kami selaku tim  
pendamping Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun ..... menyatakan semua  
persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun  
Anggaran ..... atau Tahap ..... Tahun Anggaran ..... bagi Desa ..... Kecamatan  
..... telah lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENDAMPING**

1. Ketua : (Nama) .... ttd ....
2. Sekretaris : (Nama) .... ttd ....
3. Anggota : (Nama) .... ttd ....

M. BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN .....**

Alamat : Jl. .... No. .... Karanganyar Telepon (0271) ....  
Website .... E-mail .... Kode pos ....

---

**BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN  
PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH SETELAH PERUBAHAN APB Desa  
TAHUN ANGGARAN .....  
DESA ..... KECAMATAN .....**

Pada hari ini .....tanggal .....bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A : .....  
NIP. : .....  
J A B A T A N : Camat ..... selaku Ketua Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Pajak Daerah Kepada Desa
  
2. N A M A : .....  
NIP. : .....  
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan ..... selaku Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Pajak Daerah Kepada Desa
  
3. N A M A : .....  
NIP. : .....  
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan ..... selaku Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Hasil Pajak Daerah Kepada Desa

telah melakukan verifikasi berkas administrasi permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan APB Desa Tahun Anggaran ..... Desa ..... Kecamatan ..... dengan hasil verifikasi seperti terlampir.


Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tersebut kami selaku tim pendamping Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun..... menyatakan semua persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan APB Desa Tahun Anggaran..... bagi Desa..... Kecamatan..... telah lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENDAMPING**

1. Ketua : (Nama) .... ttd ....
2. Sekretaris : (Nama) .... ttd ....
3. Anggota : (Nama) .... ttd ....





O. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DARI KEPALA DESA  
ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN .....  
**KEPALA DESA.....**

Alamat : Jl. .... No. .... Telepon ....  
Website .... E-mail .... Kode pos ....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bagian dari Hasil Pajak Daerah tahun....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....

Jabatan : Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Kedudukan : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.....  
Kecamatan.....

Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran..... sebesar Rp....(...) yang diterima Desa dipergunakan sesuai dalam APB Desa Tahun Anggaran .....
2. senantiasa bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen pelaksana kegiatan;
3. bertanggung jawab penuh kepada Bupati atas Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional, serta siap apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

....., .....  
**KEPALA DESA .....**  
Selaku Pemegang Kekuasaan  
Pengelolaan Keuangan Desa,

*Materai Rp.10.000,-*

(.....)

P. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DARI KEPALA DESA ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

KECAMATAN .....

**KEPALA DESA.....**

Alamat : Jl. .... No. .... Telepon .....

Website .... E-mail .... Kode pos .....



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah tahun....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ....

Jabatan : Kepala Desa .... Kecamatan .....

Kedudukan : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.....  
Kecamatan.....

Alamat : ....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran..... sebesar Rp....(...) yang diterima Desa dipergunakan sesuai dalam APB Desa Tahun Anggaran .....;
2. senantiasa bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen pelaksana kegiatan;
3. bertanggung jawab penuh kepada Bupati atas Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional, serta siap apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

....., .....

**KEPALA DESA .....**

Selaku Pemegang Kekuasaan  
Pengelolaan Keuangan Desa,

*Materai Rp. 10.000,-*

(.....)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

